

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejumlah negara masih menggunakan sistem demokrasi untuk proses pergantian pemerintahan karena dianggap sebagai sistem yang dapat diterima oleh semua pihak dan sebagai tolak ukur demokrasi itu sendiri. Pada hakikatnya, demokrasi adalah sebuah sistem di mana sistem tersebut bertujuan untuk mewujudkan aspirasi rakyat dan memilih pemimpin sesuai dengan kehendak. Salah satunya sistem pemilihan umum yang dilakukan di Indonesia.² Di Indonesia menggunakan pemilihan umum sebagai sarana untuk memilih Sebagian besar atau seluruh anggota lembaga pemerintahan negara baik Eksekutif maupun Legislatif. Pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan demokrasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang mengandung gagasan tentang pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people, and for the people*). Hal ini dapat diartikan bahwa berlangsungnya pemerintahan, rakyat memegang kendali atas pemerintahan dan bertindak

² Wahyu Nur Laili, Muhammad Afandi, "Analisis Pencatutan Data Diri dalam Keanggotaan Partai Politik dan Dukungan Minimal Pemilih Dewan Perwakilan Daerah", *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* Volume 5 Nomor 1, 2023, hal. 48-52

untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu pemilihan umum adalah satu langkah dalam mencapai kedaulatan rakyat.³

Dalam melaksanakan pemilu itu sendiri perlu adanya partai politik sebagai wadah untuk menyalurkan calon pemimpin yang akan turut serta dalam pemilihan umum. Partai politik juga disebut sebagai salah satu pilar demokrasi, sedangkan sistem pemilu merupakan sebuah tahapan dalam membentuk kelembagaan yang berkekuasaan secara konstitusional.⁴ Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa dibentuknya partai politik merupakan bentuk perwujudan dari sistem politik demokratis, Partai politik merupakan perantara antara masyarakat dan negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, dimana partai politik sebagai wadah yang menangkap, dan menampung aspirasi dan tuntutan rakyat.⁵ Dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik bahwa salah satu tujuan partai politik adalah untuk meningkatkan partisipasi anggota partai politik dan masyarakat sebagai upaya penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemilu merupakan bagian dari kegiatan politik yang menjadi bagian dari partisipasi partai politik. Pada pelaksanaan pemilihan umum, partai politik merupakan peserta atau

³ Muhammad Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 45

⁴ Ibid

⁵ Tari Oktaviani, Nibras Nada Nailufar, "Peran Partai Politik Dalam Pemilu" dalam <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/11/00300051/peran-partai-politik-dalam-pemilu>, diakses pada 17 september 2024

disebut sebagai partisipasi pemilu yang mana nantinya akan menjadi penyaluran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota), perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun calon Presiden dan Wakil Presiden.⁶ Agar partai politik dapat ditetapkan menjadi peserta pemilu, maka wajib melalui tahapan pendaftaran, verifikasi administratif, verifikasi faktual dan penetapan.⁷

Di Indonesia, partai politik yang akan melakukan pendaftaran untuk mengikuti pemilu harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu yang berdasarkan pada Pasal 7 Ayat 1 Butir c sampai f Peraturan KPU No.4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa. Pertama, partai tersebut harus berbadan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Partai Politik. Selain itu, partai harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, dan memiliki struktur organisasi di 75% kabupaten ataupun kota dalam setiap provinsi tersebut. Wajib memiliki kepengurusan sebanyak 50% persen di setiap kecamatan dalam

⁶Rahajeng Suci Damayanti, Diva Neubya Putri dan Deva Estari Sinabutar, “Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Pencatutan Data Diri Seseorang Tanpa Persetujuan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 1, 2023, hal. 37

⁷ Andi Ilham Dacing, Halimah B dan Andi Tenripadang, “Pengawasan Bawaslu Terhadap Pencatutan Sepihak Sebagai Pengurus Oleh Partai Politik”, *Jurnal Al Tasyri'yyah*, Volume 3 Nomor 2, 2023, hal. 135

kabupaten/kota. Partai politik juga wajib melibatkan setidaknya 30% Perempuan dalam kepengurusan tingkat pusat. Partai Politik diwajibkan memiliki anggota minimal 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk di wilayah tersebut, yang nantinya akan dibuktikan melalui kepemilikan KTA (kartu tanda anggota). Selain itu, partai politik harus memiliki kantor tetap di tingkat pusat, provinsi, serta kabupaten/kota hingga tahap akhir pemilu.⁸

Setelah dilakukan pendaftaran oleh partai politik tahap selanjutnya adalah dilakukannya proses verifikasi. Dalam melakukan verifikasi terdapat dua tahap yakni verifikasi administratif dan verifikasi faktual. Verifikasi administratif adalah proses pemeriksaan bukti tertulis tentang keabsahan pemenuhan seluruh persyaratan administratif partai politik peserta pemilu. Sedangkan verifikasi faktual adalah suatu proses kesepakatan substantif terhadap bukti-bukti tertulis dengan objek di lapangan mengenai sah atau tidaknya suatu partai politik memenuhi syarat mengikuti pemilihan umum.⁹ Proses verifikasi ini mencakup penelitian dan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjadi peserta pemilu. Disebutkan pada Pasal 13 ayat (3) butir *a* sampai *k* PKPU No. 4 Tahun 2022 mengenai dokumen yang diperlukan sebagai syarat pendaftaran pemilu antara lain, nama, NIK, nomor KTA, Tempat Tanggal

⁸ Peraturan KPU No. 4 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 7 ayat (1)

⁹ Zulfan Husnul Maad dan Widya Mathauli Handayani, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Masyarakat Dalam Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum", *Jurnal Wajah Hukum* Volume 7 Nomor 2, 2023, hal. 584

Lahir, jenis kelamin, Alamat tempat tinggal sesuai KTP-el, Alamat surat elektronik, nomor telepon yang dapat dihubungi, pekerjaan, jabatan dalam Partai Politik, dan nomor surat penunjukan Petugas Penghubung dan Admin Sipol.¹⁰

Seiring dengan perkembangan zaman, isu seputar data pribadi semakin marak. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa data pribadi memuat informasi privasi terperinci seseorang, sehingga sangat rentan terhadap masalah terkait privasi yang dapat merugikan individu. Kasus umum yang terjadi di Indonesia mengenai kejahatan data pribadi adalah penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang dilakukan oleh oknum partai politik, yang ditujukan untuk memenuhi persyaratan keanggotaan partai menjelang pemilu.

Kejahatan terhadap data pribadi seseorang terlihat pada saat dilakukannya penerapan syarat keanggotaan partai politik masih mengalami kendala, terutama banyaknya kasus yakni nama masyarakat telah dicatut sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan mereka. Hal ini dilakukan dengan cara mencantumkan NIK secara luas di berbagai wilayah. Beberapa oknum partai politik yang ingin menjadi peserta Pemilu cenderung berlomba-lomba memasukkan nama-nama anggota mereka ke dalam aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Dalam aplikasi

¹⁰ Peraturan KPU No. 4 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 13 Ayat (3)

ini, partai politik dapat mendaftarkan seseorang sebagai anggota dengan mencantumkan identitasnya.

Namun setelah Bawaslu melakukan verifikasi faktual menggunakan metode sampling ditemukan fakta bahwa banyak orang yang tidak mengetahui keanggotaan mereka, bahkan merasa identitas mereka telah disalahgunakan oleh partai politik untuk memenuhi batas persyaratan keanggotaan partai politik. Banyak masyarakat yang dikejutkan ketika mengetahui bahwa nama lengkap dan data diri seperti NIK yang telah terdaftar di partai politik tertentu melakukan pengecekan. Beberapa masyarakat yang terkejut dengan hal tersebut kemudian turut membagikan *screenshot* atau tangkapan layar ke laman sosial media mereka.¹¹ Masyarakat yang telah terdaftar melalui proses tersebut kemudian menegaskan bahwa mereka bukan anggota partai politik. Akibatnya menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat yang NIK mereka yang terdaftar sebagai anggota atau pengurus partai politik tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan mereka.¹²

Selain itu, pencatutan data sendiri bertujuan untuk memanipulasi pendapat masyarakat tentang elektabilitas dan popularitas partai politik sebagai peserta pemilu. Pelaku ingin menunjukkan eksistensinya sebagai kandidat seolah-olah memiliki banyak pendukung, namun pada faktanya

¹¹ Media Liputan 6, “Viral Banyak Netizen Tiba-Tiba Terdaftar Jadi Anggota Parpol, Efek Data Pribadi Bocor?” dalam <https://www.liputan6.com/hot/read/5059566/viral-banyak-netizen-tiba-tiba-terdaftar-jadi-anggota-parpol-efek-data-pribadi-bocor?page=2> diakses pada 18 September 2024

¹² Aditya susmono tyas wisanggeni, “Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019” *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* Vol. 2 No. 2, Mei 2021, hal. 205

hal tersebut justru termasuk perbuatan melanggar hukum serta etika demokrasi. Seharusnya pada saat memproses identitas atau data pribadi termasuk NIK seperti halnya pemerolehan, pengumpulan serta menunjukkannya kepada orang lain, pengendali data pribadi wajib mendapatkan persetujuan yang jelas dan sah dari pemilik atau subjek data pribadi tersebut. Karena pada dasarnya partai politik merupakan badan publik yang juga menjadi pengendali data pribadi dari subjek data pribadi bagi anggotanya. Persetujuan harus diberikan secara tertulis atau terekam, baik secara elektronik maupun non-elektronik dengan kekuatan hukum yang sama. Apabila persetujuan antara pemilik atau subjek data pribadi tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka akan dinyatakan batal demi hukum.¹³

Contoh kasus pencatutan dapat dilihat dari berita yang dilansir dari Kompas.com. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Republik Indonesia, Lolly Suhenti menerangkan bahwa partai politik secara ilegal dan meluas telah mencatut data pribadi masyarakat sebagai syarat pendaftaran peserta pemilu, terutama pada pemilu 2024. Hal ini terbukti dari laporan yang masuk ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dimana sebanyak 20.565 data masyarakat digunakan tanpa izin untuk di daftarkan kedalam Sistem Informasi Politik (SIPOL).¹⁴

¹³ Andi Ilham Dacing, Halimah B dan Andi Tenripadang, *Pengawasan Bawaslu Terhadap Pencatutan Sepihak Sebagai Pengurus Oleh Partai Politik...*hal, 137

¹⁴ Vito Mantalean dan Bagus Santosa, “Bawaslu Temukan 20.565 Data Pribadi Warga Dicatut Parpol untuk Daftar Pemilu, 3.198 Lolos” dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/16/05474611/bawaslu-temukan-20565-data-pribadi-warga-dicatut-parpol-untukdaftar-pemilu> diakses pada 7 Februari 2025

Lolly menyatakan bahwa angka tersebut diperoleh dari hasil pemantauan jajaran pengawas pemilu terhadap tindak lanjut pencatutan nama dan akurasi data verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024, ketika verifikasi actual berakhir pada 7 Desember 2022. Dari jumlah tersebut, 15.824 nama atau lebih dari 75 persen diantaranya, masuk sebagai sampel verifikasi faktual keanggotaan partai politik. Jajaran KPU menemui orang-orang itu langsung guna mengkonfirmasi status keanggotaannya di partai politik yang bersangkutan. Sebanyak 12.938 diantaranya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan 3.198 nama dinyatakan memenuhi Syarat (MS).

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat 953 kasus pencatutan identitas selama tahun 2022-2023 yang berkaitan dengan partai politik, yang terjadi di tingkat nasional dan terutama di sembilan kota besar di Indonesia. Kota-kota tersebut meliputi Cilacap, Pontianak, Solo, Bandung, Majene, Pariaman, Bontang, Jember, dan Aceh. Selain itu, terdapat 1.787 kasus pencatutan data pribadi yang berkaitan dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah di berbagai kota besar di Indonesia. Pada pilkada 2024, ELSAM juga mengungkapkan adanya lebih dari 900 kasus pencatutan data pribadi dengan jumlah terbanyak terjadi di DKI Jakarta terkait aduan pencatutan KTP Dharma Pongrekun.¹⁵

Beberapa contoh kasus diatas memberikan kerugian bagi masyarakat dalam kepentingan seperti pemenuhan persyaratan untuk mendaftar

¹⁵ Kamila Meilina, “Maraknya Pencatutan Data Pribadi untuk Pemilu hingga Pilkada Jadi Sorotan” dalam https://katadata.co.id/digital/teknologi/670d30ac419ca/maraknya_pencatutan-data-pribadi-untuk-pemilu-hingga-pilkada-jadi-sorotan diakses pada 7 Februari 2025

sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Calon Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja, Pengawas Pemilu baik di tingkat nasional maupun Pengawas TPS, bahkan beberapa perusahaan juga memiliki ketentuan supaya karyawan maupun calon karyawan tidak terdaftar menjadi anggota partai politik.¹⁶

Pencatutan nama beserta NIK secara sepihak kedalam database partai politik merupakan perbuatan yang sangat merugikan bagi masyarakat yang tidak tahu apa-apa mengenai politik. Padahal masyarakat yang bersangkutan belum pernah mendaftar atau mengikuti anggota partai politik manapun. Hal tersebut juga merupakan sebuah tindakan yang menyimpang dengan tujuan partai politik itu sendiri yakni untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Masih maraknya pencatutan nama dan NIK juga menunjukkan bahwa tujuan partai politik untuk melindungi hak-hak warga masyarakat belum terlaksana dengan baik sehingga fungsi partai politik itu sendiri menjadi diragukan. Selain itu, budaya adanya politik instan dalam mencapai suatu tujuan politik memperkuat indikasi belum terbangunnya suatu sistem kaderisasi dengan baik oleh partai politik.

Merujuk pada Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, “Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang

¹⁶ Rahajeng Suci Damayanti, Diva Neubya Putri dan Deva Estari Sinabutar, “Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Pencatutan Data Diri Seseorang Tanpa Persetujuan”...,hal. 37

bukan miliknya dengan maksud untuk mementingkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi”. Pencatutan NIK termasuk kedalam tindakan pemalsuan yang mana hal tersebut sudah melanggar aturan, yang mana data pribadi merupakan privasi dan bukan konsumsi umum. Oleh karena itu hukum mempunyai kewajiban melindungi subjek data pribadi sebagaimana pasal diatas.

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa masih lemahnya negara dalam melindungi data pribadi warganya, sehingga kasus pencatutan identitas terus berulang. Selain itu, fungsi rekrutmen partai politik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kedua hal ini menjadi permasalahan hukum yang serius karena berkaitan dengan hak hak privasi serta fungsi dan tujuan partai politik yang seharusnya memperjuangkan serta melindungi hak-hak masyarakat. Kondisi ini tentu berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia, termasuk kualitas penyelenggaraan pemilu. Tindakan pencatutan data ini bertentangan dengan konstitusi Indonesia, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan hak asasi. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah diberlakukan, implementasinya masih belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk menganalisis lebih dalam permasalahan ini.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia tidak serta merta hanya menggunakan hukum positif saja, masih terdapat hukum yang berkembang di negara ini yaitu salah satunya termasuk populer adalah hukum islam.

Masih banyak negara yang masih menggunakan hukum islam, salah satunya Indonesia. Hukum islam mengatur tentang kepemimpinan, pemerintahan, pembuatan kebijakan, dan politik dalam kajian Siyasah. Secara umum Siyasah berarti yang mengatur kebijakan yang bersifat politis. Menurut perspektif fiqih siyasah kasus pencatutan Nomor Induk Kependudukan sebagai anggota partai politik secara sepihak merupakan salah satu bentuk perbuatan berbohong, yang dalam islam dikenal dengan istilah *al-Kazib* yang mengandung arti lawan dari sifat jujur *shidiq* yang berarti memberitakan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan sebenarnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, akibat dari perbuatan menyimpang partai politik yang mencatut Nomor Induk Kependudukan telah mengganggu kemaslahatan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Pencatutan Nomor Induk Kependudukan Pada Database Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Milik Komisi Pemilihan Umum Oleh Partai Politik Peserta Pemilu Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang diatas, penulis mengambil Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pencatutan Nomor Induk Kependudukan Pada Database Partai Politik Di Indonesia?

2. Bagaimana Perspektif Fiqih Siyasah Mengenai Pencatutan Nomor Induk Kependudukan Yang Dilakukan Partai Politik Di Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pencatutan Nomor Induk Kependudukan Pada Database Partai Politik Di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Perspektif Fiqih Siyasah mengenai Pencatutan NIK Yang Dilakukan Oleh Partai Politik Di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis, beberapa manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini dimaksudkan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya terkait penjabaran tentang maraknya Pencatutan Nomor Induk Kependudukan di Indonesia. Serta bagaimana perspektif Fiqih Siyasah mengenai kasus Pencatutan Nomor Induk Kependudukan yang dilakukan oleh partai politik ke dalam Database Partai Politik.

2. Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk kedepannya agar pemerintah lebih memperhatikan tentang pentingnya perlindungan pribadi khususnya dalam hal pencatatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tanpa izin dari pemilik yang dilakukan oleh partai politik. Demi terciptanya pemerintahan yang demokratis serta menciptakan persaingan politik yang baik dan sehat pada masa depan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini di harapkan dapat membantu masyarakat terhindar dari pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta pelanggaran terkait data pribadi, dengan tidak memberikan data pribadi khususnya Nomor Induk Kependudukan kepada sembarang orang maupun institusi yang tidak jelas tujuannya.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana pembelajaran serta berfokus untuk meningkatkan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan hukum Indonesia dalam menangani kasus-kasus perlindungan data pribadi. Selain itu, penelitian ini merupakan yang harus dipenuhi oleh semua mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana.

E. Penegasan Istilah

Pada penellitian ini perlu adanya penegasan istilah, untuk menghindari pemikiran diluar penelitian oleh pembaca. Dengan penegasan

ini, diharapkan tidak ada kesalahpahaman mengenai pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini. Skripsi yang ditulis dengan judul “Pencatutan Nomor Induk Kependudukan Pada Database Partai Politik Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”. Untuk menghindari tujuan, maksud dan ruang lingkup maka diperlukan penegasan judul secara konseptual dan operasional sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan serta menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan serta menafsirkan terhadap istilah maupun kata-kata yang ada di dalam penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan mengenai hal-hal yang akan menjadi pegangan dalam penelitian ini. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Pencatutan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pencatutan berasal dari kata catut. Pencatutan adalah proses, cara, perbuatan mencatut (jual beli secara gelap dan sebagainya).¹⁷ Obyek pada penelitian ini adalah Nomor Induk Kependudukan. Penggunaan nama ataupun identitas seseorang yang dilakukan tanpa seizin orang yang bersangkutan guna kepentingan instansi maupun pribadi juga tergolong sebagai pencatutan tanpa izin.

b. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

¹⁷ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.¹⁸ NIK diberikan oleh pemerintah kepada setiap penduduk setelah pencarian biodata, berlaku seumur hidup dan selamanya. Di dalam NIK memiliki kode, yang mana kode tersebut memiliki perbedaan antara satu dengan penduduk yang lainnya. Kode yang berbeda dimaksudkan agar tidak disalahgunakan. Fungsi dari NIK adalah sebagai validasi data, karena di dalamnya termuat foto, tanda tangan, dan sidik jari pemiliknya. Bahkan dalam dokumen identitas penduduk, semua data yang disimpan dalam Nomor Induk Kependudukan bersifat dilindungi.

Penelitian ini membahas Nomor Induk Kependudukan yang merupakan privasi seseorang dicatut untuk mendaftar sebagai partai politik. Hal ini merupakan masalah besar yang menyebabkan berbagai dampak yang merugikan bagi masyarakat yang Namanya telah dicatut.

c. Partai Politik

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan

¹⁸ Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Ayat (4)

negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹

d. Database Partai Politik

Database atau basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan atau mempunyai relasi.²⁰ Basis data merupakan media penyimpanan informasi yang saling berhubungan yang bertujuan untuk memudahkan pengaksesan informasi. Dalam penelitian ini, Database yang dimaksud adalah Database partai politik. Database partai politik adalah kumpulan informasi yang terstruktur mengenai berbagai aspek partai politik, termasuk data tentang anggota, struktur organisasi, program politik, hingga riwayat kegiatan partai. Tujuan dari Database partai politik ini adalah untuk memudahkan pengelolaan data dan meningkatkan transparansi. Di Indonesia Database Partai Politik dikenal dengan sebutan SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik).

e. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik Pasal 1 Ayat 1.

²⁰ Yakub, dan Vico Hisbanarto, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu , 2015), hal. 5

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023.²¹ Dalam menjalankan fungsinya, KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, KPU juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Presiden melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

f. Fiqih Siyasah

Fikih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membahas mengenai pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²²

Dalam penelitian ini, kasus pencatutan NIK merupakan tindakan yang dapat menimbulkan *kemudharatan* (dampak buruk) bagi subjek data pribadi. Oleh karena itu, Fiqh Siyasah digunakan untuk menganalisis bagaimana perspektif hukum islam mengenai kasus pencatutan NIK di Indonesia.

²¹ JDIH Peraturan BPK, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/269858/peraturan-kpu-no-22-tahun-2023> diakses pada 4 Juli 2025

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*. (Jakarta : Pranamedia, 2014), hal. 38

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan rancangan secara garis besar, sistematika penulisan harus saling berhubungan antara satu bab dengan bab yang lain, dengan demikian maka akan mempermudah isi pembahasan dalam penulisan.

BAB I, menjelaskan mengenai gambaran jelas dari skripsi terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis dalam melakukan penelitian secara mendalam terkait “Pencatutan Nomor Induk Kependudukan Pada Database Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Milik Komisi Pemilihan Umum Oleh Partai Politik Peserta Pemilu Di Indonesia”. kemudian rumusan masalah sebagai batasan dalam melaksanakan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan mengenai judul yang telah diambil oleh peneliti.

BAB II, memuat terkait kajian pustaka dengan menjelaskan teori yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini. beberapa teori yang dibahas yakni (a) Teori Perlindungan Hukum, (b) Teori Fiqh Siyasah Dusturiyah, (c) Teori Fiqh Siyasah Syar’iyyah, (d) Teori Fiqh Jinayah, (e) Pencatutan Nomor Induk Kependudukan, (f) Partai Politik, (g) Pencatutan Identitas Dalam Hukum Islam, dan (h) Penelitian Terdahulu.

BAB III, memuat terkait metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber

data, teknik pengumpulan data, cek keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV, memuat terkait pencatutan nomor induk kependudukan pada database partai politik di Indonesia.

BAB V memuat terkait perspektif Fiqh Siyasah mengenai pencatutan Nomor Induk Kependudukan Yang Dilakukan Partai Politik.

BAB VI, memuat penutup yang berupa kesimpulan dan saran.